



**ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :

RESSA SAWITRI
NIM. 2030203069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2025**

ABSTRAK

Ressa Sawitri, NIM 2030203069, Judul Skripsi “Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Karena perpanjangan masa jabatan kepala desa sama halnya dengan menutup kran demokrasi atau mempersempit kesempatan masyarakat lain yang memiliki potensi untuk maju sebagai calon kepala desa periode selanjutnya.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kebijakan masa jabatan kepala desa yang terlampau panjang tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait mengenai analisis masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan bahan hukum sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah serta data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, website, maupun penelitian ilmiah lainnya.

Hasil Penelitian ini adalah *pertama* menunjukkan politik hukum formulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa pada Pasal 39 perlu didasarkan pada prinsip negara demokrasi, Pancasila, konstitusi, dan UU Pemerintahan Daerah. Masa jabatan kepala desa saat ini 8 tahun dengan maksimal 2 periode berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024. Peneliti menilai masa jabatan ini terlalu lama dan bertentangan dengan konsep negara hukum yang membatasi kekuasaan. Selain itu,

hal ini menghambat sirkulasi demokrasi dan menutup ruang bagi calon pemimpin desa lainnya. *Kedua*, dampak dari perpanjangan masa jabatan kepala desa pada pasal 39 UU Desa terhadap demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa Masa jabatan 8 tahun memiliki dampak negatif yang lebih signifikan dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, reformasi durasi jabatan kepala desa menjadi 5 tahun perlu dipertimbangkan untuk menjaga prinsip demokrasi, transparansi, dan pembatasan kekuasaan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-NYA yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dengan judul skripsi: “**Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**”

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada di jalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do’a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, ayahanda **Wardi** dan Ibunda **Betri Elfianis** yang senantiasa selalu memberikan dukungan, do’a serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur kepada maha kuasa yang telah memberikan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau, serta kakak **Ilmiati Septia, S.E** Abang **Deni Efrinaldi, A.Md. Kom** dan adik **Naiya Febrina Putri** yang selalu mendo’akan dan memberikan bantuan kepada penulis baik moral, spiritual dan ekonomi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta Penguji dalam ujian Munaqasah yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada ibu yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.
4. **Nurhikmah, S.Sy., M.Sy.**, selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
5. **Dr. Hj. Irma Suryani, M.H.**, selaku pembimbing utama, yang senantiasa membimbing dengan kesabaran dan memberikan arahan dan nasehat serta saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. **Roni Efendi, M.H.**, selaku pembimbing dua yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini mulai dari proposal sampai skripsi ini selesai.
7. **Khairina, S.H., M.H.**, selaku reviewer dalam seminar proposal penulis, yang memberikan arahan, masukan serta perbaikan proposal skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

9. Bapak-ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
10. Rekan-rekan serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu serta pembelajaran lainnya dan terkhususnya kepada orang terdekat dan sahabat yang selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan dan membersamai di setiap prosesnya.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lam*

Batusangkar, Januari 2025

Penulis

Ressa Sawitri
2030203069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penulisan	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kerangka Teori	10
1. Politik Hukum.....	10
2. Teori Negara Demokrasi	22
3. Otonomi Desa	29
4. Kepala Desa	33
5. Teori <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	41
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Waktu Penelitian	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Sumber Data	52

E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Pengolahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Politik Hukum Formulasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.....	54
2. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pasal 39 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa	64
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang kita kenal memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa yang menduduki ribuan pulau dengan masyarakatnya yang heterogen. Keberagaman masyarakat ini tentu melahirkan banyaknya karakteristik di setiap daerah seperti bahasa, ras, budaya, adat dan tradisi, serta kelompok-kelompok masyarakat tradisional. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara majemuk yang dianugerahi dengan keberagaman yang mengisi di setiap daerahnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI sebagai bukti nyata dan pengakuan atas keberagaman serta kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Perkembangan masyarakat di Indonesia ini sejalan dengan perkembangan pemerintahan sebagai sistem ketatanegaraan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau lokal. Pada saat masa kolonial, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung sentralistik yang berarti seluruh kewenangan dan kekuasaan pemerintahan secara penuh dipegang oleh pemerintah pusat. Namun pada era reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen yang mengakibatkan adanya perubahan sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik melahirkan desentralisasi. (Ayu, 2023)

Desentralisasi adalah salah satu perwujudan sistem demokrasi yang melekat dalam segala bentuk urusan pemerintahan di Indonesia. Konsep desentralisasi ini telah dijalankan sejak era reformasi menggantikan sentralisasi pada masa Orde Baru. Lahirnya desentralisasi memberikan kesempatan berupa wewenang bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola serta bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan “daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil begitu pula dengan bentuk susunan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada”, dengan selalu

memperhatikan permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperhatikan hak asal-usul yang tumbuh di setiap daerah dengan sifat istimewanya. Otonomi daerah lahir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan pada undang-undang di atas dinilai memiliki bentuk demokratis sebab terdapat muatan pasal yang dapat memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat di daerah termasuk desa untuk memberdayakan daerahnya masing-masing. (Pamungkas, 2016)

Keberadaan Desa sebagai salah satu subsistem penyelenggaraan dari pemerintahan daerah yang bersifat komunal dan tradisional telah diakui dalam konstitusi negara yang tertuang dalam UU Desa. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia kita jumpai di puluhan ribu desa yang tersebar di setiap penjuru pulau. Pengertian Desa dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desa yang menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lalu ketentuan Pasal 5 dalam undang-undang yang sama mengindikasikan bahwa “desa memiliki posisi geografisnya pada wilayah Kabupaten/Kota yang disusun dengan kerangka sistem pemerintahan negara”. Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan pada Pasal 26 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan Masyarakat. (Wardana, 2019)

Secara hierarki jabatan Kepala Desa merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan tingkat desa yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa. Membahas jabatan maka berhubungan dengan masa atau kurun waktu dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah. Masa jabatan seorang kepala desa diatur di dalam UU Desa

pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, pada ayat (2) menetapkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut (Riskiawan, 2023). Undang-undang yang mengatur masa jabatan kepala desa sudah mengalami beberapa perubahan yang dimulai pada tahun 1999. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa yaitu 5 tahun dan dapat dipilih sebanyak 1 kali masa jabatan selanjutnya, kemudian terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah yang menjelaskan masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun dan dapat dipilih Kembali sebanyak 2 kali masa jabatan selanjutnya, kemudian di perubahan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun dan maksimal 3 periode masa jabatannya, dan perubahan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa yaitu 8 tahun dengan 2 periode masa jabatan. (Luthfy, 2019)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terkait masa jabatan Kepala Desa tentunya perlu adanya pengkajian terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pembatasan terkait dengan masa jabatan adalah 5 tahun dalam 2 kali masa periode, bahkan terkait dengan jabatan Kepala Daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dan Presiden yang memiliki kedudukan tertinggi dari pada Kepala Desa hanya menjabat 5 tahun dalam 2 kali periode, yang mana hal tersebut sangat bergesekan dengan UU Desa yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut (Asshiddiqie, 2010).

Permasalahan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Karena perpanjangan masa jabatan kepala desa sama halnya dengan menutup kran demokrasi atau mempersempit kesempatan masyarakat lain yang memiliki potensi untuk

maju sebagai calon kepala desa periode selanjutnya. Dikutip dari *Indonesian Corruption Watch* atau yang dikenal dengan sebutan ICW mendapatkan sebuah data, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021 terdapat peristiwa korupsi sebanyak 592 kasus di desa, dengan total kerugian negara mencapai 433,8 miliar. (Ayu, 2023) Peristiwa ini memperkuat perspektif negatif dari masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan, sehubungan dengan tidak adanya unsur urgensi untuk dilakukan perubahan masa jabatan tersebut. Hal ini perlu menjadi pertimbangan, mengenai masa jabatan kepala desa oleh pemerintahan pusat. (Indonesian Corruption Watch, 2023)

Pembatasan kekuasaan tercermin dalam postulat Lord Acton yang menyatakan “*Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely*” yang berarti bahwa kesadaran terhadap potensi penyimpangan dari kekuasaan yang berlebihan menjadi dasar dari pemikiran tersebut (Eza Aulia, 2020). Menurut Rumlah Surbakti, apabila seseorang menjabat terlalu lama maka akan terjadi kekuasaan yang lebih besar. Semakin besar kekuasaan maka akan memungkinkan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat serta merusak tatanan negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Aristoteles, berpendapat bahwa pemegang kekuasaan tidak boleh bertahan selamanya dan perlu ada pergantian antara penguasa dan yang dikuasai. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan yang terlalu lama akan bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara demokrasi. Pada dasarnya konstitusi bertujuan untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik. (Martosoewignjo, 1996)

Studi tentang analisis masa jabatan kepala desa sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti Yuda Riskiawan, Dini Septianingsih di mana membahas tentang urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan

demokrasi di Indonesia karena cita-cita hukum dan konstitusi memerlukan pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Selanjutnya Umu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi mengancam demokratisasi desa karena berimplikasi pada kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.

Bahwa berdasarkan penelitian terdahulu lebih meneliti kepada dampak negatif terjadinya perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam satu periode. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dan menjabarkan dampak yang timbul dari penambahan masa jabatan kepala desa. Apakah hal tersebut memiliki dampak yang positif atau justru tidak dapat memenuhi nilai kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kebijakan masa jabatan kepala desa yang terlampaui panjang tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Oleh sebab itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena dalam prinsip negara hukum dan demokrasi menghendaki adanya pembatasan kekuasaan.

B. Fokus Kajian

Adapun yang menjadi fokus kajian yang akan diteliti yaitu Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum formulasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa?
2. Bagaimana dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa terhadap demokrasi di Indonesia?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis politik hukum formulasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
2. Untuk mengetahui dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terhadap demokrasi di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang penelitian dan teori-teori mengenai pembahasan skripsi ini, yakni terkait dengan Analisis masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
 - b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.
 - b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya dalam Hukum Tata Negara/Siyasah, dan juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa.

3. Luaran Penelitian,

Luaran Skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan menjadi referensi bagi pihak-pihak untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang akan penulis jelaskan dalam penelitian ini :

Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut (Usehin, 2016). Adapun Analisis yang penulis maksud adalah untuk mengkaji dan memahami terkait perubahan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa.

Masa Jabatan Secara universal, masa jabatan berasal dari kata “masa” dan “jabatan”. Istilah “masa” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti waktu atau lama waktu yang tertentu. Masa jabatan dikenal sebagai satu kata dasar yang berarti memegang, menjabat, dan melakukan pekerjaan yang berdasarkan sebuah jabatan dalam suatu pekerjaan. Jika merujuk pada masa jabatan Kepala Desa maka dapat diartikan sebagai tenggang waktu yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Desa yang periode jabatannya dihitung sejak pelantikan sampai dengan seseorang tersebut berhenti dari jabatan sebagai Kepala Desa. Jika diartikan secara sederhana, masa jabatan Kepala Desa itu dilihat pada jangka waktu yang dimiliki oleh seseorang dalam menduduki suatu jabatan sebagai pemimpin Desa. (Dendi Sugiono, 2008). Adapun masa jabatan yang penulis maksud adalah mengukur

atau menilai durasi, batasan, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang selama periode tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 UU Desa Masa jabatan kepala desa berlangsung selama 8 tahun dan dapat diperpanjang dengan 2 kali periode.

Kepala Desa memegang posisi penting sebagai pemimpin desa di Indonesia, dan mengemban peran sebagai kepala pemerintahan desa. Masa jabatan Kepala Desa selama delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tugas kepala desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU Desa) Adapun kepala desa yang penulis maksud adalah sebutan yang merujuk pada orang yang memimpin pemerintahan di desa. Keberadaan Kepala Desa sangat penting dalam membangun desa dan memastikan kesejahteraan warga desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. (R.Bintarto, 1986) Adapun Desa yang penulis maksud adalah kesatuan masyarakat yang tinggal di area pedesaan dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa.

Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara keseluruhan maksud dari judul ini

untuk mengetahui dan memahami apa yang melatarbelakangi perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024. Jadi penelitian ini bermaksud untuk meneliti politik hukum formulasi Pasal 39 UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa pada Pasal 39 UU No 3 tahun 2024 Tentang Desa terhadap demokrasi di Indonesia

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

a. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari Istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentuk dari 2 (dua) kata *recht* dan *politiek*. *Recht* mempunyai arti hukum, dimana hukum berasal dari bahasa arab *hukm* yang berarti putusan, ketetapan, pemerintah, kekuasaan, hukuman. Kata *politiek* dalam kamus bahasa belanda yang ditulis oleh Van der Tas, mengandung arti *beleid*, kata *beleid* itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dapat dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum (*legal policy*). Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. (Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2015)

Menurut Muh. Mahfud MD “Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik hukum mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan yang bersifat (*das sollen*) melainkan harus dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya” (Moh.Mahfud MD, 1998).

Politik hukum hadir untuk kebijakan hukum dalam mengambil langkah yang akan atau sudah dilakukan oleh pemerintah terkait bagaimana politik mempengaruhi hukum. Solly Lubis berpendapat “politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan kemasyarakatan” (Solly Lubis, 1989). Pendapat Solly Lubis dapat dipahami bahwa suatu wadah untuk menentukan peraturan hukum yang akan berlaku di tengah masyarakat agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat diatur.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam Masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu :

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada
- 2) Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut
- 3) Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan
- 4) Dapatkah dirumuskan satu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik (Satjipto Rahardjo, 2014).

Soedarto mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Hal tersebut mengandung pengertian yang sangat luas bahwa pernyataan “mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang dicita-citakan”

memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Dengan demikian politik hukum tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan (*ius constituendum*), tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum.

Politik hukum hadir untuk memberikan kritik terkait dalam pengaturan hukum yang akan diberlakukan di negara dan memberikan pandangan terhadap hukum yang akan diberlakukan agar sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Politik Hukum adalah ilmu yang mengkaji *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku di masa sekarang, sedangkan *Ius Constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan. (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Menurut Bellefroid, politik hukum adalah menyelidiki tuntutan-tuntutan sosial yang hendak diperhatikan oleh hukum sehingga isi *ius constituendum* sering kali ditunjuk oleh politik hukum, supaya *ius constitutum* dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya (Soedjono Dirdjosisworo, 2007). Sedangkan menurut Soediman Kartohadiprojo (1956), politik hukum negara sebagai perhatian negara terhadap hukum tentang bentuk hukum apakah tertulis atau tidak tertulis, dikodifikasi atau tidak dikodifikasi, dan dapat pula pada isinya. Politik hukum dapat ditunjukkan pula kepada perubahan-perubahan dalam arti perbaikan kesadaran hukum dalam keberlangsungan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa "*Ius Constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara saat itu, sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain." (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994). Soerjono Soekanto dan

Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa *ius contiteundum* berubah menjadi *Ius Constitum* dengan cara:

- 1) Diganti suatu undang-undang dengan undang-undangan yang baru (undang-undang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*)
- 2) Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
- 3) Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*
- 4) Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Dengan demikian, perbedaan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan proses perkembangan. Artinya, segala sesuatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang karena digantikan oleh gejala yang semula dicita-citakan.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk untuk menghukumkan sesuatu, dengan demikian politik hukum berkaitan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Bintang Saragih memberikan pandangan bahwa politik hukum sebagai “kebijakan” yang diambil oleh negara untuk menetapkan hukum yang perlu diganti atau dipertahankan, atau diubah, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dilangsungkan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat diwujudkan (Winardi dan Surajuddin, 2019).

Suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan yang baru, agar sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat ini. Perkembangan masyarakat tertentu diikuti pula oleh perkembangan aturan-aturan yang mengatur tata pergaulan hidup sehingga tata hukum pun selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, suatu tata hukum yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat di tempat mana tata hukum itu berlaku untuk memenuhi keadilan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Pengertian-pengertian di atas maka hukum yang sedang berlaku ditimpa oleh adanya perubahan masyarakat sehingga mengakibatkan hukum yang berlaku atau *ius constitutum* tersebut harus diubah ke hukum yang seharusnya berlaku pada masyarakat tersebut atau *ius constituendum*, agar hukum dapat mengatur tata pergaulan hidup dalam masyarakat tersebut. Sehingga *ius constitutum*, perubahan masyarakat, dan *ius constituendum* sangat penting dalam politik hukum.

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi (Abdul Hakim Nusantara, dalam Mulyana W Kusuma, 1986)

- 1) Pelaksaaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
- 2) Pembangunan hukum yang intinya memberikan pembaharuan hukum terhadap hukum yang sudah dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi perkembangan masyarakat saat itu
- 3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum, dan pembinaan para anggotanya
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakatnya menurut persepsi para kelompok pembuat hukum.

Teuku Mohammad Radhie (Teuku Mohammad Radhie, 1973) memberikan pandang bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun.

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terdapat dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1986).

Pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses penciptaan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, politik hukum berusaha menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harusnya diadakan dalam hukum yang berlaku sekarang supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*social werkelijkheid*).

Politik hukum mempunyai dua sifat yaitu bersifat permanen atau jangka panjang dan bersifat periodik. Bersifat permanen contohnya adalah pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan berlaku maupun yang akan mencabut, contohnya adalah pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan Undang-Undang yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Moh. Mahfud MD, 2009).

Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya untuk apa hukum diciptakan, tujuan penciptaan hukum itu, kemana arah yang hendak dituju dengan adanya hukum tersebut. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan atau dihapus. Melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara.

Ruang lingkup politik hukum atau wilayah kajian disiplin politik hukum adalah meliputi:

- 1) Aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum
- 2) Letak politik hukum
- 3) Faktor (internal-eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara

Tiga permasalahan ini baru sebatas proses pembentukan politik hukum, belum mengenai tataran aplikasi dalam pembentukan pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekuensi politis dari politik hukum. Berdasarkan pada pengertian politik hukum yang tidak hanya membahas pada tatanan proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi juga mencakup pada hukum yang sudah berlaku, M. Hamdan (1997) mengatakan bahwa politik hukum merupakan suatu ilmu sekaligus suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang saja, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Sebuah disiplin ilmu yang akan dikaji secara perfektif akademik tidak hanya berbicara tentang pengertian saja, tetapi juga ikut mengkritisi produk-produk hukum yang telah ada.

Produk hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka dalam merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga Negara yang berwenang, juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah ada berdasarkan *legal policy* tersebut.

Berbagai pengertian yang dijabarkan diatas tentang politik hukum, maka ruang lingkup politik hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 3) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum
- 4) Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan
- 6) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum. (Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2013)

Enam masalah hukum inilah yang seterusnya akan menjadi wilayah telaah dari politik hukum. Dalam hal ini politik hukum, secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses yang tercakup dalam 6 (enam) wilayah kajian ini dapat menghasilkan sebuah *legal policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan dalam Masyarakat (Artidjo Alkostar, 1997).

Politik hukum di Indonesia mencakup berbagai dimensi yang berkaitan dengan sistem hukum, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga reformasi hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait ruang lingkup politik hukum:

- 1) Kebijakan Hukum (*Legal Policy*): Politik hukum berfungsi untuk merumuskan arah kebijakan hukum yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini termasuk menentukan prioritas legislasi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tujuan negara. Menurut Moh. Mahfud MD, kebijakan hukum menjadi dasar dalam merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. (Moh. Mahfud MD, 2011)
- 2) Proses degislasi: Dalam pembentukan hukum, politik hukum mengatur bagaimana undang-undang dirancang, disahkan, dan diimplementasikan. Bagir Manan menyatakan bahwa pembentukan hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Bagir Manan, 2004) Oleh karena itu, partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi.
- 3) Penegakan Hukum: Penegakan hukum menjadi bagian integral dari politik hukum, karena menentukan bagaimana aturan yang telah dibuat diterapkan di lapangan. Politik hukum berperan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum harus menjadi alat yang fleksibel untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan teks undang-undang secara kaku. (Satjipto Rahardjo, 1982)
- 4) Reformasi Hukum: Salah satu fokus politik hukum adalah melakukan pembaruan terhadap sistem hukum yang sudah tidak relevan. Misalnya, reformasi hukum agraria atau revisi undang-undang yang menghambat investasi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hukum yang ada tidak boleh diterima begitu saja secara apa adanya tanpa adanya pertimbangan latar belakang yang bersifat non-hukum yang kemudian dapat determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu. Bagian ini menjadi wilayah kajian kedua, ketiga, keempat dan kelima dari disiplin ilmu politik hukum, adapun wilayah kajian politik hukum kedua dan ketiga. Pada wilayah kajian keempat kita mengetahui pada tataran peraturan perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum sebuah negara dapat ditemukan. Mengetahui hal ini akan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa hukum untuk menentukan penghirkian peraturan perundang-undangan, sehingga antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling tumpang tindih (Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari, 2015).

b. Politik Hukum Perundang-Undangan

Pada dasarnya berbicara tentang kebijakan politik hukum Indonesia sesungguhnya berbicara tentang pembangunan hukum nasional sebagai arahan yang dapat menjangkau semua subsistem dari sistem hukum nasional yang luas. Pada umumnya berbicara tentang kebijakan/politik hukum lebih banyak berfokus pada materi hukum atau arah hukum tentang substansi dan isi hukum apa saja yang digariskan untuk dibuat. Politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat didalam program legislasi nasional (prolegnas) dan program legislasi daerah (prolegda) yang sebelumnya sudah terumuskan ke dalam pembangunan nasional (propenas) bidang politik hukum yang di buat sebagai arah kebijakan Negara terutama di bidang perundang undangan. Prolegnas dan prolegda adalah salah satu bagian dari pembangunan hukum. Prolegnas dan prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis (Soimin, 2010: 18).

Kedudukan Prolegnas sebagai wadah politik hukum (untuk jangka waktu tertentu) dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam Pasal 16 berisi ketentuan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program legislasi nasional. Sementara itu, setiap daerah, sesuai Pasal 32, digariskan juga untuk membuat program legislasi daerah agar tercipta konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Dengan demikian, dari program legislasi nasional dan/atau program legislasi daerah inilah dapat terlihat setiap jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan untuk jangka waktu tertentu sebagai arahan dari pada kebijakan/politik hukum nasional.

Program legislasi nasional dan/atau Program legislasi Daerah yang merupakan cerminan dari arah politik hukum sebagai bentuk sistem hukum yang akan di bangun di dalamnya itu harus konsisten dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Program legislasi nasional dan program legislasi Daerah bukan hanya terkait dengan materi dan atau rencana pembentukan perundang undangan melainkan lebih dari itu. Ia juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar konsisten dengan tujuan, dasar dan cita hukum yang mendasarinya, yakni Pancasila dan UUD 1945 (Soimin, 2010: 18).

Program legislasi nasional dan Program legislasi daerah merupakan potret politik hukum nasional dan daerah yang memuat rencana materi dan sekaligus merupakan instrumen (mekanisme) pembuatan hukum atau pembentukan hukum dalam bentuk kebijakan Negara dan pemerintah (Soimin, 2010: 19). Bagir Manan, berpendapat ada dua lingkup utama Politik Hukum, yaitu (Fakrulloh, 2011: 121):

1) Politik Pembentukan Hukum, yaitu Kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum.

Politik pembentuk Hukum ini mencakup:

- a) Kebijakan (pembentukan) perundang-undangan.
- b) Kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

2) Politik Penegakan Hukum, yaitu kebijakan yang bersangkutan dengan:

- a) Kebijakan di bidang peradilan.
- b) Kebijakan di bidang pelayanan umum.

Antara kedua aspek Politik hukum tersebut, sekedar dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena:

- 1) Keberhasilan suatu peraturan tergantung pada penerapannya.
- 2) Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketetapan atau kekurangan suatu peraturan.
- 3) Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan melalui putusan dalam rangka penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan politik hukum juga tidak dapat dipisahkan dari aspek kebijaksanaan yang ada di dalam negeri, misalnya aspek realitas sosial, ekonomi, dan politik maupun perkembangan hukum internasional karena Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional. Politik hukum dalam pembentukan peraturan (politik perundang-undangan) dapat dibaca sebagai segala sesuatu yang berada di balik sebuah peraturan antara lain berupa tujuan, fungsi, paradigma, kehendak politik negara, maupun ideologi hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dimaksud untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan sekaligus mengatur secara lengkap dan

terpadu mengenai sistem, asas, jenis, dan materi muatan dan persiapan pembahasan, penegasan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan menjadi arah kebijakan dan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Secara normatif, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Teori Negara Demokrasi

a. Pengertian demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Konsep demokrasi yang diterapkan di berbagai negara beragam. Namun, demokrasi telah menjadi paradigma sistem pemerintahan yang dianggap ideal di seluruh dunia (Jimmly Assidiqie, 2013).

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak di temukan keseragaman pandangan di antara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana

sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan di mana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum. (Eddy Purnama, 2007)

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*” yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.

Menurut M. Durverger didalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. (Ni'matul Huda, 2014)

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang

terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsataat*) dan yang bersifat totaliter.

Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi diatas, dapat dikemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat, baik menurut pengertian formal maupun pengertian materil. Kemudian demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggaraannya, ada yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang dilaksanakan secara tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi dalam pengertian formal adalah demokrasi yang tampak menurut formnya (bentuknya). Pemerintahan dalam pengertian yang demikian pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara negara-negara yang melaksanakannya, hanya saja dapat dijumpai berbagai variasi. (Eddy Purnama, 2007)

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negaranegara kota (*city state*) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politikdijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap

masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi. (Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013)

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu: (Josep A. Scumpeter, 2011)

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
- 3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat

Dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara dijalankan oleh pemerintah tersebut. Konsep demokrasi merupakan sistem yang amat penting dalam kaitanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (*trias politica*) yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat.

b. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam

perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara di dunia. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- 2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang
- 3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara
- 4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

c. Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.

Dalam mewujudkan kokohnya demokrasi diperlukan beberapa unsur pokok, yaitu: pertama, adanya peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, Adanya pengakuan akan supermasi hukum. Ketiga, adanya pengakuan atas kesetaraan di antara warga negara. Keempat, adanya pengakuan akan supermasi sipil dan militer. Kelima, adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Unsur pertama merupakan unsur bagi terwujudnya demokrasi karena demokrasi terbentuk oleh adanya

partisipasi masyarakat secara aktif. Artinya, keterlibatan dan peran secara aktif masyarakat dibutuhkan supaya demokrasi dapat ditegakkan.

Partisipasi politik masyarakat turut menjadi perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya disebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki. Perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam pemerintahan dibuktikan dengan dilibatkannya rakyat secara insentif dalam memutuskan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dilihat dari semakin besarnya intensitas peran oleh rakyat.

Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu :

- 1) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
- 2) Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara
- 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
- 4) Suatu sistem perwakilan
- 5) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas
- 6) Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
- 7) Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
- 8) Jaminan Hak Asasi Manusia
- 9) Persamaan kedudukan di depan hukum
- 10) Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
- 11) Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
- 12) Kebebasan pers

Menurut A. Ridwan Halim, teori demokrasi ini mengajarkan bahwa: (Ade Kosasih, 2016)

- 1) Yang berdaulat atau yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara bukan lagi raja seperti yang diajarkan oleh teori kedaulatan raja, melainkan rakyat dari negara yang bersangkutan.
- 2) Kedaulatan rakyat tersebut lahir dari adanya perjanjian antara rakyat dengan rakyat atau antarwarga masyarakat, yang telah saling berjanji untuk bersama-sama membangun negara.
- 3) Adapun yang menjadi hukum dalam negara ialah hukum yang harus berasaskan demokrasi, yang harus diterapkan secara langsung dan mutlak.
- 4) Sedangkan keputusan rakyat tersebut berdasarkan "*volonte generale*" yaitu kehendak rakyat mayoritas yang penerapannya dipilih menurut suara terbanyak.
- 5) "*Volonte generale*" itu berlaku mutlak sebagai hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau daya paksa untuk ditaati semua orang, yang secara konsepsional dapat dianggap sebagai "jiwa undang-undang".
- 6) Dengan demikian pemerintah atau penguasa hanyalah orang yang diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur negara. Dengan demikian diharapkan tidak akan mungkin lagi penguasa dapat berkuasa secara otoriter dan absolut, mengingat segala hukum terletak pada kehendak rakyat banyak.

Dalam konsep sistem negara demokrasi juga dikenal kekuasaan yang terbatas, sehingga dapat menjamin bahwa demokrasi berjalan secara konstitusional, artinya sesuai dengan hukum adat masyarakat dan ketentuan hukum. Menurut batasan kekuasaan Lord Acton pemerintah sangat diperlukan karena pemerintah selalu memiliki argument yang terkenal dan diorganisir oleh orang-orang dengan banyak yang mana kelemahannya adalah bahwa "*Power tands to corrupt but absolute power corrupts absolutely*". (Airlangga, 2019) Sehingga pada dasarnya, orang yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya. Manusia memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan pasti akan menyalahgunakannya,

berdasarkan penjelasan ini kemudian demokrasi harus berpijak pada Konstitusi agar tidak ada tendensi penyalahgunaan kekuatan. (Asshiddiqie, 2011)

3. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (H. Widjaja, 2003).

Menurut Himawan S. Pambudi (2003) Otonomi Desa merupakan sebuah harapan untuk Desa masa depan. Gagasan ini merupakan suatu bentuk koreksi dan sekaligus rancangan untuk masa depan. Sebagai sebuah koreksi, Otonomi Desa dimaksudkan untuk memberikan makna baru pada Desa dan dengan sendirinya memuat dua dimensi penting, yakni pengakuan dan pemulihan atas apa yang diusahakan kekuasaan orde baru. Selain itu, gagasan ini memuat pola mengenai kontruksi Desa masa depan, yaitu sebuah bentuk ideal yang hendak dicapai.

Otonomi desa menurut Sabtoni (2005) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturanperaturan dan perundangundangan yang berlaku, serta merupakan pemaknaan standar yang formalis dan tidak clear dalam kehidupan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Rozaki (2004) otonomi desa merupakan kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

Kartohadikoesoemo dalam Kushabdajani (2006) mengartikan otonomi desa sebagai: “istilah otonomi desa terasa lebih kuat pemaknaan

normologisnya dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada 14 aturan normatif, dimana desa lebih dipaham sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Perspektif hukum dan politik ini jelas berbeda dengan perspektif sosial ekonomi. Jika perspektif sosial lebih menekankan “kultur” komunitas atau masyarakat desa, maka sebaliknya perspektif hukum lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya berdasar prakarsa sendiri sehingga desa lebih mandiri, bebas dan leluasa dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Dalam bentuk aslinya, otonomi desa yaitu hak untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dan ditandai dengan cirri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa.
Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa.
- 2) Yang memegang kekuasaan tertinggi didesa adalah rapat desa.
- 3) Gotong royong sebagai wujud otonomi desa.

Ndraha (2002) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
- 2) Menjalankan pemerintahan desa.
- 3) Memilih kepala desa.
- 4) Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.
- 5) Memiliki tanah sendiri.
- 6) Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.

- 7) Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa).
- 8) Menyelenggarakan gotong-royong.
- 9) Menyelenggarakan peradilan desa.
- 10) Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pada awalnya rumah tangga desa sangat luas karena desa untuk pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk berdasarkan genealogis maupun teritorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relative bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat. Cakupannya meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohaniawian, tidak hanya berkenaan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan (Soetardjo. Dan H. Nurcolis, 2011). Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa yaitu :

- 1) Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2) Otonomi dilapangan pertanian/ peternakan/ perikanan.
- 3) Otonomi di bidang keagamaan.
- 4) Otonomi di bidang kesehatan rakyat.
- 5) Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran
- 6) Otonomi dibidang perkreditan atau lumbung desa.
- 7) Otonomi di bidang pasar desa.
- 8) Otonomi atas hak tanah

Dengan demikian, desa mempunyai otonomi. Hanya saja, otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (H. Nurcolis, 2011).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan wewenang, hak dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003).

Tujuan otonomi desa menurut Rozaki (2004) adalah semakin transparansinya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa, sehingga dapat dilihat bahwa tujuan dari otonomi daerah ini sangat baik. Otonomi desa akan memberikan ruang gerak bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Sedangkan menurut Eko, Sutoro dkk (2005) menjelaskan bahwa: “Tujuan yang substansial dari desentralisasi dan otonomi desa itu adalah:

- 1) Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat,
- 2) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,
- 3) Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal,
- 4) Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa,

- 5) Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa,
- 6) Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa,
- 7) Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan,
- 8) Membuka arena pembelajaran yang sangat baik bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat
- 9) Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.”

Dapat dikatakan bahwa dengan adanya otonomi desa maka tujuan dari pemerintah nasional akan mudah untuk tercapai. Karena dengan adanya otonomi maka pemerintah akan lebih tepat sasaran dalam menjalankan program dan juga dapat memangkas pengeluaran. Hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

4. Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau perangkat desa yakni sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting karena kedudukannya sangat dekat dengan masyarakatnya. Adapun tugas dan tanggung jawab kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kepala desa adalah pemimpin dalam masyarakat desa yang di mana keberhasilan atau kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dari seorang kepala desa karena sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat karena posisi Kepala Desa sangat sentral terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009) mengatakan, “Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa

mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Desa adalah suatu wilayah yang relatif kecil yang di dalamnya terdapat penduduk atau orang yang tinggal di dalamnya. Desa juga merupakan badan hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur kepentingan desa itu sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, yang dimaksud dengan kepala desa adalah Kepala Pelaksana Pemerintah Desa yang melakukan pengurusan administrasi dengan bantuan kader desa (UU Desa). Dalam pandangan Talizidhuhu Ndara, arti kepala desa adalah menjadi pengatur atau kepala, meliputi masalah kesejahteraan, keamanan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa atau sebutan lain merujuk pada orang yang memimpin perangkat pemerintahan desa dan maksud memimpin desa adalah agar segala sesuatu yang menjadi kepentingan desa dapat terlaksana dengan baik di kemudian hari. (Talizidhuhu, 2020)

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat untuk masa jabatan 8 tahun, dan dapat dipilih kembali selama 2 periode berturut-turut sesuai dengan undang-undang. Kepala desa mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa, karena kepala desa mempunyai kekuasaan yang ditetapkan dengan undang-undang dan mempunyai kedudukan yang istimewa di desa, maka asas-asas susunan kepala desa adalah sebagai berikut: (Ni'matul, 2015)

- 1) Dalam hal ini mengangkat seorang kepala desa menurut adat istiadat masyarakat setempat masing-masing
- 2) Kepala desa memiliki kedudukan yang tinggi di tingkat desa, selain sebagai kepala desa juga memiliki kewenangan sebagai kader desa.
- 3) Kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat.

b. Kewenangan dan Kewajiban Kepala Desa

- 1) Kewenangan Kepala Desa

Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pada Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa adalah:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala Desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d) Menetapkan Peraturan Desa;

- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan Desa, menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berhak:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d) Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f) Memberikan mandat pelaksanaan tugas.

Dalam Pasal 26 ayat (4) menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berkewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- g) Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota Lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j) Mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o) Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- 2) Kewajiban Kepala Desa

Kewajiban dalam hal ini sebenarnya diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 3 UUD 1945, namun konteksnya berbeda dengan kewajiban kepala desa, pasal 27 mengatur kewajiban warga negara untuk memelihara hukum dan pemerintahan. kewajiban untuk menunjukkan pada dasarnya diabadikan dalam Konstitusi. Negara Republik Indonesia memandang bahwa substansi tugas kepala desa tidak jauh berbeda dengan kewenangan kepala desa yang tertuang dalam Pasal 26 ayat 2 UU Desa, hanya saja kepala desa harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Pancasila dalam menjalankan nilai tugasnya. Mengapa demikian karena segala sesuatu tentang pemerintahan tertuang dalam sila-sila Pancasila yang memiliki arti

tersendiri dan tentunya selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia dimana Pancasila adalah falsafah negara. (Hasyimzoem, 2018)

Adapun Kewajiban Kepala Desa tertuang dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Desa No 3 Tahun 2024 sebagai berikut: (UU Desa)

Pasal 27:

- a) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c) Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d) Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Pasal 28:

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3) Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Menjadi kepala desa merupakan prestasi dan pengabdian kepada masyarakat, namun perlu ditekankan bahwa kepala desa harus mengetahui dan memahami tanggung jawab dan fungsinya agar sistem pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik kedepannya. Tugas kepala desa dalam hal ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama adalah kepala desa bertanggung jawab atas rumah tangga, yang kedua menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membimbing masyarakat, dan yang ketiga adalah mengusahakan dan mengembangkan semangat gotong royong dan bekerja sama di masyarakat desa. (Wijaya, 2002)

Wewenang kepala Desa yang ada dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dapat dibagi dalam 4 (empat) fungsi, yaitu:

a) Fungsi pemerintahan, meliputi:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- 4) Pemanfaatan teknologi tepat guna
- 5) Mengkordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif

b) Fungsi Regulasi, meliputi:

- 1) Menetapkan APB Desa
- 2) Menetapkan perdes

c) Fungsi Ekonomi, meliputi:

- 1) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 2) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

d) Fungsi sosial, meliputi:

- 1) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 2) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- 3) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

5. Teori *Siyasah Dusturiyyah*

a) Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Pengertian *Siyasah Dusturiyyah* Kata “*siyasa*” muncul dari kata “*sasa*”, yang antara lain dapat digunakan untuk mengontrol, mengatur, memerintah, memimpin, menghasilkan keahlian, atau terlibat dalam politik. (Dani Amran Hakim, 2020) *Siyasah dusturiyyah* menurut Muhammad Iqbal yang penulis kutip bukunya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, bahwa selain berarti undang-undang dasar, kata Persia *dusturi* juga berarti orang yang berkuasa baik di bidang politik maupun agama. Setelah melalui evolusi bahasa, ia mengalami penyerapan bahasa Arab. Kata *dusturi* berarti prinsip, landasan, atau arah dari waktu ke waktu. Istilah *Dustur* mengacu pada sekelompok hukum tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi) yang menetapkan dasar hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara. Selain itu juga membahas tentang konsep konstitusi, legislasi, institusi demokrasi, dan syura. Secara garis besar, *siyasah dusturiyyah* membahas tentang gagasan aturan hukum dalam *siyasah* dan hubungan yang saling menguntungkan antara *siyasah* dan hukum serta masyarakat yang mana haknya wajib untuk dilindungi. Penciptaan ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia, dan sudah jelas bahwa baik masyarakat umum maupun penegak hukum harus melaksanakannya. (Alfan, 2023)

Di dalam *Siyasah Dusturiyyah* tentang pengaturan undang-undang berpedoman pada Al-Qur’an, Sunnah, dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (memanfaatkan dan menolak merugikan). Menurut Munawir Sjadzali yang penulis kutip dari bukunya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis yang mengatakan Ada 6 (enam) prinsip panduan dalam Nash (Al-qur’an dan Hadist) termasuk yang berkaitan dengan tempat manusia di bumi dan prinsip-prinsip kehidupan sosial seperti

musyawarah atau konsultasi, tunduk pada figur otoritas, keadilan, kesetaraan, dan hubungan interpersonal yang baik atau kebebasan beragama. Untuk memastikan itu agar hasil regulasi yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memberatkan, maka prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Abd al-Wahhab Khallaf secara ringkas menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi prioritas dalam konstruksi konstitusi. Sama halnya dengan Maroko dan Yordania yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam yang secara tegas tertuang dalam konstitusinya, fikih Islam merupakan sumber utama di samping sumber-sumber lain. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019).

Siyasah dusturiyah juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan rakyat dan hak warga negara yang harus dilindungi. Sumber dari *siyasah dusturiyah* yang dikemukakan menurut H. A. Djazuli yang penulis kutip dari bukunya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, yaitu:

- 1) Al-Qur'an yang berisi tentang prinsip-prinsip perilaku sosial, dalil-dalil kulli, dan intisari ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam, yang banyak digunakan untuk menentukan hukum. Al-Qur'an adalah firman Allah yang di dalamnya terkandung berbagai hukum. Banyak tokoh Islam telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber yang unggul dalam mendefinisikan hukum-hukum lain karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi atau perubahan bahkan seiring berjalannya waktu. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995)
- 2) Sunnah dalam arti harfiahnya adalah pola kehidupan atau standar perilaku yang diakui oleh komunitas yang beriman sebagai panduan untuk mengikuti segala perkataan dan tindakan Nabi.

Proses penggalian sunnah biasanya melibatkan saksi-saksi yang memiliki pemahaman langsung tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Sunnah kemudian disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui perawi yang mentransmisikannya dalam sebuah rangkaian penyelidikan yang berkelanjutan. Strategi Khulafa al-Rasyidin, yang berurusan dengan kontrol pemerintah, masing-masing Khalifah memiliki corak dan warna kepemimpinan yang khas, namun keduanya memiliki tujuan kebijakan yang sama dalam hal dibuat dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

- 3) Ijma' adalah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menentukan hukum yang baik demi kemaslahatan umat melalui proses penalaran. Proses penalaran ini dilakukan oleh para ulama, mufti, ahli fikih, dan pejabat pemerintah yang memiliki sumber-sumber pengetahuan yang mendalam dalam agama Islam. Jika dalam musyawarah terdapat beberapa individu yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas, maka Ijma' dianggap batal atau tidak sah.
- 4) Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk mengatasi isu-isu legalitas dalam konteks perilaku tertentu dengan menghubungkannya secara positif atau negatif dengan bentuk perilaku lain berdasarkan prinsip-prinsip umum. Metode qiyas ini sering digunakan untuk mengklarifikasi hukum dalam situasi yang kompleks dan bervariasi. Dalam qiyas, sumber-sumber seperti Alquran dan hadis sering dijadikan rujukan, sesuai dengan kesamaan antara bentuk perilaku hukum yang sedang dianalisis. Selain itu, terdapat juga adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini bersifat tidak tertulis dan sering disebut sebagai konvensi. Dalam beberapa kasus, kebiasaan tersebut dapat diangkat menjadi ketentuan tertulis, dan untuk diakui sebagai

bagian dari hukum yang berlaku, harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019).

Setiap Undang-Undang atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi tata kehidupan manusia karena Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah akan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan manusia maka dari itu pemerintah yang menetapkan Undang-Undang harus jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu setiap kebijakan tidak boleh bertentangan dengan syariat Sementara itu menurut Djazuli, *Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, persoalan *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *Ahlul halli Wal Aqdi*, *wizaroh* dan perbandingannya. (Djazuli, 2013)

Sedangkan objek kajian *Siyasah Dusturiyah* menurut pendapat H.A. Djazuli yaitu permasalahan di dalam siyasah dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh pemerintah negara dan disesuaikan dengan prinsi-prinsip agama dan kemaslahatan manusia prinsip-prinsip yang di letakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan seseorang. (Djazuli, 2013)

Siyasah Dusturiyyah atau politik legislasi dalam hukum Islam, mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan pemerintahan menurut prinsip-prinsip syariah. Berikut penjelasan masing-masing ruang lingkup yang menjadi bagian dari *siyasah dusturriyyah*:

- 1) Persoalan dan Ruang Lingkup Pembahasan

Ini mencakup topik-topik utama yang harus dibahas dalam kerangka hukum dan politik Islam. Pembahasan ini meliputi landasan konstitusional, prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi, serta tujuan dan sasaran dari undang-undang yang disusun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat diatur sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2) Persoalan Imamah, Hak dan Kewajibannya

Persoalan imamah berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam, mencakup kriteria pemimpin, proses pemilihan, serta hak dan kewajiban seorang pemimpin. Dalam Islam, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki keadilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariah. Keadilan seorang pemimpin memastikan bahwa ia dapat bertindak tanpa keberpihakan dan mampu memberikan keputusan yang benar dan adil. Pengetahuan yang luas, terutama tentang hukumhukum Islam, sangat penting agar pemimpin dapat menerapkan syariah secara tepat. Proses pemilihan pemimpin dalam Islam dapat bervariasi, tetapi idealnya melibatkan konsultasi dan persetujuan dari masyarakat atau perwakilan yang kompeten. Hak dan kewajiban seorang pemimpin meliputi kewajiban untuk memimpin dengan adil, melindungi rakyat, dan menerapkan hukum syariah dalam segala aspek kehidupan. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, memastikan keadilan sosial, serta mempromosikan moralitas dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, imamah dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab besar untuk membimbing dan melayani umat sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Sebagai seseorang yang didahulukan imamah harus memiliki karakteristik yaitu:

- a) Ma'sum dari salah dan dosa maksudnya seorang pemimpin harus bebas dari salah dan dosa. Disamping itu ia juga harus mampu memimpin dan memberikan ketauladanan.
- b) Memiliki ilmu yang mendalam, seperti halnya Nabi, Imam adalah tempat bertanya berbagai hal. Karena itu ia harus memiliki pengetahuan yang lebih.
- c) Memiliki keberanian
- d) Zuhud dan merdeka maksudnya ia harus diartikan sebagai benteng pertahanan diri dari kecendrungan mencintai dunia.

3) Persoalan Rakyat, Statusnya, dan Hak-haknya

Ini mencakup status dan hak-hak warga negara dalam pemerintahan Islam. Rakyat memiliki hak-hak dasar seperti hak atas keadilan, perlindungan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4) Persoalan Bai'at

Bai'at adalah janji setia yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin yang terpilih. Ini merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap kepemimpinan yang sah dalam Islam. Bai'at menegaskan komitmen rakyat untuk mematuhi dan mendukung pemimpin selama ia menjalankan tugasnya sesuai dengan syariah.

5) Persoalan Waliyul Ahdi

Waliyul Ahdi adalah penunjukan penerus kepemimpinan. Ini mencakup proses pemilihan dan pengesahan pewaris atau penerus seorang pemimpin yang masih memerintah. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

6) Persoalan Perwakilan

Perwakilan dalam pemerintahan Islam mencakup konsep bahwa rakyat dapat diwakili dalam pembuatan keputusan-keputusan

penting melalui wakil-wakil yang dipilih. Ini mencakup struktur perwakilan yang adil dan representatif, serta mekanisme untuk memastikan bahwa wakil-wakil tersebut bertindak untuk kepentingan rakyat sesuai dengan syariah.

7) Persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebuah dewan atau kelompok yang terdiri dari ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas untuk memutuskan masalah-masalah penting dalam pemerintahan. Mereka berperan dalam memilih pemimpin, memberikan nasihat, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

8) Persoalan Wizarah dan Perbandingannya

Wizarah mencakup struktur dan fungsi kementerian dalam pemerintahan Islam. Ini mencakup pembagian tugas dan wewenang antar kementerian, serta perbandingan dengan sistem pemerintahan lainnya. Peran wizarah adalah memastikan bahwa pemerintahan berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan setiap kementerian bertanggung jawab atas bidang tertentu dalam administrasi negara.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut penelitian yang peneliti lakukan, belum ada penelitian yang membahas lebih detail dan spesifik tentang judul penelitian ini. Namun, ada beberapa yang ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini, di antaranya adalah :

Pertama, Skripsi Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa, yang ditulis oleh Muhammad Danil, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023). Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian adalah mengenai urgensi atau kepentingan atas perkara

perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU- XIX.2021 tentang masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan juga dampak yang ditimbulkan dalam penetapan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila masa jabatan kepala desa terlalu lama, maka akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai masa jabatan kepala desa, namun perbedaannya penulis juga menganalisis masa jabatan kepala desa berdasarkan prinsip negara demokrasi sedangkan penelitian dari Muhammad Danil terkait Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021. (Danil 2023)

Kedua, Jurnal Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme, yang ditulis oleh Hario Danang Pambudhi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (2023). Penelitian ini membahas tentang diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang menimbulkan masalah terkait dengan dengan pembatasan kekuasaan jabatan publik dan dampaknya terhadap semangat demokratisasi desa. Di dalam penelitian penulis berusaha untuk menelisik diskursus tersebut dari perspektif konstitusionalisme dengan menggunakan metode yuridis normatif. Di mana, metode ini didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang menggunakan data sekunder sebagai basis analisis. Hasil STAT penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam putusannya yang menyangkut dua aspek, yaitu regenerasi kepemimpinan danantisipasi penyalahgunaan kekuasaan. Persamaan yang terdapat dalam

penelitian ini adalah mengenai perpanjangan jabatan kepala desa sedangkan perbedaannya penulis menggunakan prinsip negara demokrasi sementara penelitian dari Hario Danang Pambudhi menganalisis berdasarkan ajaran konstitusionalisme. (Pambudhi 2023)

Ketiga, Jurnal oleh Riza Multazam Luthfy penelitian ini berjudul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”. Penelitian ini dilakukan secara yuridis Normatif dengan menggunakan metode mempelajari dan menganalisa data-data sekunder kepustakaan berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan pendekatan undang-undang, pembatasan tersebut mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6 Tahun 2014. Adapun berdasarkan pendekatan konstitusionalisme, norma tentang diperkenalkannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6 Tahun 2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI 1945 sekaligus dinilai inkonstitusional. Adapun yang menjadi perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada fokus yang di teliti dan pokok pembahasannya, peneliti terdahulu menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014, adapun penelitian penulis dalam skripsi ini adalah menganalisis politik hukum penambahan masa jabatan kepala desa dilihat dari UU No. 3/2024 dan dampak terhadap demokrasi di Indonesia. (Luthfy 2019)

Keempat, Skripsi oleh Ninda Risdavianing Putri yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021)” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. 2023). Di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Ratio Legis dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021 ialah dengan dibentuknya peraturan terkait pembatasan masa jabatan Kepala Desa, sehingga dapat dimaknai bahwa kekuasaan dan jabatan memiliki batasan dalam

memimpin dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Maka ditentukannya masa jabatan Kepala Desa yakni dengan 3 (tiga) kali masa periode dengan masing-masing periode selama 6 (enam) tahun. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya memiliki implikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021 terkait dengan pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang mana pasal tersebut dinilai mengandung multafsir dan keragu-raguan, bahkan pasal tersebut dinilai inskonstitusional terhadap UUD NRI 1945.²⁸ Adapun perbedaan penelitian ini yakni, pada karya ini menganalisis terkait dengan tinjauan yuridis mengenai pembatasan kepala desa dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta membahas terkait Ratio Legis dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta implikasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas terkait menganalisis politik hukum penambahan masa jabatan kepala desa dilihat dari UU No. 3/2024 dan dampak terhadap demokrasi di Indonesia. (Ninda, 2023)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *yuridis normatif*. Yaitu penelitian hukum yang menggali politik hukum mengenai Analisis Masa jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif mengenai Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan selama beberapa bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai selesai penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

N O	Uraian Kegiatan	Bulan							
		Jan	Feb	Mar - Jun	Jul	Agus - Okt	Nov	Des	Jan
1.	Menyusun Proposal	√							
2.	Bimbingan dengan PA	√							
3.	Bimbingan pra seminar dengan pembimbing		√	√					
4.	Seminar proposal				√				
5.	Penelitian dan pengolahan data					√			

6.	Bimbingan draft skripsi						√	√	
7.	Ujian Munaqasah								√

C. Instrumen Penelitian

Alat-alat yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah handphone serta laptop untuk mengumpulkan, menganalisis, menyusun dan menguraikan referensi yang telah dikumpulkan dari perpustakaan.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data Sekunder karena penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Alasan Penulis menggunakan sumber data sekunder ini untuk meneliti mengenai Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan meninjau informasi yang sudah tersedia atau dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk dokumen, naskah akademik, buku, majalah, novel, atau internet yang berkaitan dengan Undang-Undang Desa. Sumber data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Bahan Hukum Sekunder atau pendukung

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan keterangan dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penulis meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

serta data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan seperti hasil dari jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya mengenai Undang-Undang Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan atau literatur, karena ini merupakan teknik pengumpulan data yang cukup baik. Studi kepustakaan dengan cara membaca buku dan Undang-undang, mengutip, dan memilah materi yang ada di pustaka serta kepustakaan digital dalam internet (website terpercaya) terkait Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

F. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, yaitu data sekunder, dapat ditarik kesimpulan untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka atau dengan kata lain data tampil dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan langkah awal adalah memverifikasi data yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti jurnal, dokumen lain serta website internet mengenai Analisis masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian, data tersebut ditelaah secara cermat, kemudian dikelompokkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, dan akhirnya digunakan untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Politik Hukum Formulasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan negara yang ditetapkan melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan yang diinginkan, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan demikian, politik hukum merupakan langkah bagi pemerintah atau badan negara untuk mewujudkan kebijakannya, yang mencerminkan kehendak penguasa. (Abdul Manan, 2016)

Terkait dengan Pasal 39 UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang mengatur masa jabatan Kepala Desa, perubahan ini mencerminkan politik hukum pemerintah dalam memperkuat pemerintahan desa. Pasal tersebut menetapkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Perubahan ini menunjukkan adanya kehendak pemerintah untuk memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan memperpanjang masa jabatan Kepala Desa, pemerintah berupaya memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa untuk merealisasikan program-programnya, sehingga diharapkan dapat lebih optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa.

Menurut Prof. Moh Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) mengenai hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dengan tujuan mendukung tercapainya tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum

mencakup pilihan atau opsi terkait hukum-hukum atau aturan-aturan (*law*) yang akan diberlakukan dan diimplementasikan, sekaligus keputusan mengenai hukum-hukum yang tidak akan diterapkan. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum melibatkan kebijakan resmi dan penerapan hukum tertentu, yang berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan resmi diperlukan kerangka atau konsep kebijakan yang jelas. (Mahfud, MD, 2009)

Imam Syaukani dan A. Ahsin thohari berpendapat bahwa politik hukum memiliki ruang lingkup seperti berikut:

- 1) Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum
- 3) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum
- 4) Peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang, sedang, dan telah ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. (Imam syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2015)

Jika disesuaikan dengan pendapat Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, maka politik hukum memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

Pertama, dalam menentukan politik hukum, proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat. Jika

dihubungkan dengan pembentukan Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penggalian nilai-nilai masyarakat desa melibatkan pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal, tradisi, dan praktik yang hidup di desa. Aspirasi masyarakat desa yang terkait dengan otonomi, kemandirian, dan pengelolaan sumber daya lokal perlu diakomodasi secara inklusif melalui mekanisme seperti konsultasi publik, musyawarah desa, atau kajian akademik berbasis data lapangan.

Hak masyarakat untuk didengar dan diperhatikan bahwa masyarakat atau rakyat tidak hanya sekadar diperbolehkan atau diperkenankan untuk berpendapat, tetapi pendapat tersebut wajib didengar dan diperhatikan, khususnya dalam rangka pembentukan Undang-Undang. Hal ini sejatinya merupakan upaya untuk mengimbangi kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pembentukan Undang-Undang yang mana lazimnya suara dan aspirasi rakyat hanya secara formal didengarkan. (Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi, 2021)

Dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembentukan undang-undang maka akan (1) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) dalam proses legislasi guna mendukung kualitas hasil yang lebih baik dan lebih tinggi secara menyeluruh; (2) menciptakan lembaga legislatif yang bersifat inklusi dan representatif (*inclusive and representative*) pada proses pengambilan keputusan; (3) dapat dipercaya dan keyakinan (*trust and confidence*) masyarakat kepada lembaga legislatif; (4) bisa menguatkan legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (5) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen kepada masyarakat; (6) memberikan kesempatan bagi masyarakat (*opportunities for citizens*) agar bisa mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (7) menciptakan lembaga legislatif yang akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*). (Ide Bagus Gede, 2022)

Proses ini harus memastikan bahwa Pasal 39 tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif, menjawab persoalan konkret yang dihadapi desa, seperti pengelolaan keuangan desa, pengembangan potensi lokal atau penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, formulasi Pasal 39 dapat menjadi produk hukum yang tidak hanya mencerminkan kehendak masyarakat tetapi juga memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas yang sesuai dengan dinamika desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga memperkuat legitimasi hukum, sehingga implementasinya di lapangan lebih efektif dan minim resistensi. Oleh karena itu, Pasal 39 seharusnya menjadi manifestasi dari aspirasi kolektif masyarakat desa yang diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum secara transparan dan partisipatif.

Namun Kenyataan yang terjadi perpanjangan masa jabatan ini merupakan keinginan Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Asosiasi Kepala Desa Indonesia (APDESI) menggelar unjuk rasa di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal tahun 2023. Para demonstran menginginkan masa jabatan kepala desa yang saat ini 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Mereka menuntut amandemen cepat terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Masih banyaknya masyarakat yang menyuarakan ketidaksetujuannya terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang mengungkapkan bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut tidak sejalan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi. Suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlampaui lama, hal tersebut ditujukan untuk menghindari kesewenangwenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. (Warsudin & Hamid, 2022)

Kedua, dalam pembentukan politik hukum proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai serta aspirasi masyarakat ke dalam rancangan pembentukan Pasal 39 UU Desa, melibatkan berbagai tahapan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Penyelenggara negara yang

berwenang seperti pemerintah pusat dan DPR, bertanggung jawab untuk menggali, menganalisis, dan menelaraskan berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini nilai-nilai seperti kemandirian desa, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola menjadi dasar pertimbangan utama. Proses ini biasanya dimulai dengan penyusunan naskah akademik yang menguraikan latar belakang, urgensi, dan dampak dari ketentuan yang diusulkan.

Perdebatan yang terjadi antara legislatif dan eksekutif mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk merespons aspirasi masyarakat dan keharusan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Perdebatan ini sering kali melibatkan negosiasi politis, dengan mempertimbangkan konsensus antara fraksi-fraksi di DPR yang memiliki pandangan berbeda tentang durasi masa jabatan yang ideal. Pada akhirnya, hasil dari proses ini dituangkan dalam bentuk revisi atau penyesuaian pasal yang dapat mengakomodasi nilai-nilai masyarakat desa, sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik. (Umbu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan, 2023)

Dengan mengaitkannya dengan Pasal 39 UU Desa, menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Karena demokrasi menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan sebagai wujud kedaulatan rakyat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa sama halnya dengan menutup kran demokrasi atau mempersempit kesempatan masyarakat lain yang memiliki potensi untuk maju sebagai calon kepala desa periode selanjutnya. Dengan memperpanjang masa jabatan, risiko munculnya stagnasi kepemimpinan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di tingkat lokal. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung

tinggi rotasi kekuasaan dan keadilan dalam proses politik. Dan apabila dilihat dari aspek konstitusional, maka norma tentang periode jabatan kepala desa selama 3 periode bertentangan dengan arah politik hukum dalam UUD 1945. Bahkan adanya periode jabatan kepala desa tersebut dapat dikatakan sudah inkonstitusional atau melanggar konstitusi. Hal ini juga menyebabkan adanya ketidakadilan dalam menduduki posisi pemimpin dalam pemerintahan desa dan menimbulkan adanya eksploitasi jabatan oleh orang-orang tertentu. (Luthfy, 2019)

Ketiga, dalam pembentukan politik hukum penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum mencakup lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, eksekusi, dan pengawasan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan undang-undang seperti Pasal 39 UU Desa Lembaga yang terlibat adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden dan kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Pemerintah bertanggung jawab menyusun rancangan awal, yang biasanya didukung oleh kajian akademik dan masukan dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa. DPR kemudian membahas dan memutuskan rancangan tersebut melalui mekanisme legislasi formal, seperti pembahasan di komisi atau panitia kerja.

Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR, Presiden, atau DPD harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah ini harus mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang menjadi syarat wajib bagi lembaga legislatif maupun eksekutif saat menyusun RUU sebelum disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, naskah akademik harus memuat ketiga landasan utama tersebut. Secara filosofis, pemerintahan Desa merupakan pondasi bagi tata kelola pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, semua obyek pembangunan

nasional mengarah kepada Desa. Namun masyarakat Desa belum menikmati hasil pembangunan sepenuhnya. Kesejahteraan masyarakat Desa dan aparatur penyelenggara pemerintahan Desa masih jauh dari harapan. Secara sosiologis, banyaknya aspirasi masyarakat dan perangkat Desa yang menghendaki agar Undang-Undang Desa dilakukan perubahan merupakan aspirasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPR RI. Secara yuridis, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, belum menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan perangkat Desa sehingga Undang-Undang Desa perlu dilakukan perubahan dengan tetap memperhatikan dinamika dan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. (Nurudin, N., & Hamdi, M. R. 2024)

Keempat, peraturan perundang-undang yang memuat tentang politik hukum. Dalam pembentukan politik hukum, peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama yang memuat kebijakan hukum negara. Peraturan ini mencerminkan arah, tujuan, dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui pembentukan dan pelaksanaan hukum. Jika dihubungkan dengan pembentukan Pasal 39 UU Desa, ketentuan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kerangka hukum nasional tetapi juga sebagai implementasi dari politik hukum yang dirumuskan untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan. Pasal 39 kemungkinan besar dirancang berdasarkan kerangka normatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi sumber utama politik hukum nasional Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”. (Ramlan dan Eka NAM Sihombing, 2021)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang memberikan kerangka

hukum untuk menyusun undang-undang secara sistematis, partisipatif, dan terintegrasi. Memastikan bahwa setiap pasal yang dirumuskan termasuk Pasal 39 memenuhi prinsip hierarki hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lebih khusus lagi, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pijakan awal dalam mengatur pengelolaan desa, di mana UU Nomor 3 Tahun 2024 merupakan bentuk penyesuaian atau penyempurnaan terhadap regulasi tersebut. Dalam hal ini, Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024 diduga dirancang untuk mengatur aspek yang lebih spesifik, seperti tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, atau partisipasi masyarakat, sehingga memperkuat otonomi desa sesuai dengan amanat politik hukum yang berpihak kepada penguatan desa.

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait desa juga memuat politik hukum yang operasional, yang kemudian menjadi acuan dalam perumusan pasal. Proses legislasi ini juga tidak terlepas dari hasil kajian, masukan dari masyarakat, dan dinamika politik yang terjadi di lembaga legislatif, sehingga menghasilkan Pasal 39 sebagai bagian dari peraturan yang tidak hanya normatif tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa.

Namun Kenyataannya pada perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Masa jabatan terlalu panjang tanpa pengawasan yang ketat, hal ini dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Perpanjangan ini bisa bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat mengurangi peluang individu lain untuk mencalonkan diri dan berkontribusi dalam pemerintahan desa. Hal ini berpotensi

melanggar Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Hal ini juga menyebabkan adanya ketidakadilan dalam menduduki posisi pemimpin dalam pemerintahan desa dan menimbulkan adanya eksploitasi jabatan oleh orang-orang tertentu. (Luthfy, 2019)

Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam pembentukan Pasal 39 UU No 3 Tahun 2024, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa mencakup pertimbangan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Secara sosial, kebijakan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat desa untuk mendapatkan kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Banyak masyarakat desa merasa bahwa kepala desa membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan program-program yang berdampak besar. Dalam aspek politik, keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan dari asosiasi kepala desa yang secara aktif menyuarakan tuntutan mereka melalui unjuk rasa dan lobi politik, menciptakan pengaruh signifikan terhadap pemerintah dan legislatif.

Secara ekonomi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya pemilihan kepala desa yang sering dianggap membebani anggaran daerah, serta memberikan kepala desa lebih banyak waktu untuk melaksanakan kebijakan ekonomi desa tanpa terganggu oleh siklus pemilihan. Dari perspektif hukum, perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun perpanjangan masa jabatan ini berpotensi melemahkan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Aspek budaya juga berperan karena masyarakat desa sering memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kepala desa, sehingga mendukung masa jabatan yang lebih lama. Dengan berbagai faktor ini, pembentukan Pasal 39 mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspirasi masyarakat, efisiensi pemerintahan, dan dinamika politik,

meskipun masih menyisakan ruang untuk perdebatan mengenai dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola yang baik.

Keenam, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan desa melalui perubahan terkait masa jabatan kepala desa, struktur pemerintahan, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya desa. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 8 tahun, yang berimplikasi pada perubahan mekanisme pemilihan, pengawasan dan akuntabilitas kepala desa. Implementasi dari politik hukum ini dimulai dengan penerbitan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait prosedur teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, pembentukan panitia pemilihan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Sosialisasi undang-undang ini kepada masyarakat desa juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan agar masyarakat memahami perubahan yang terjadi, hak dan kewajiban mereka serta cara berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pemilihan yang transparan dan akuntabel serta untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas kepala desa dalam menjalankan tugas mereka. Pengawasan yang lebih ketat terhadap kepala desa selama masa jabatan yang lebih panjang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan desa dan kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan upaya untuk memperkuat kinerja pemerintahan desa dengan memberikan kepala desa waktu lebih lama untuk melaksanakan program pembangunan tetapi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa perubahan ini membawa manfaat yang nyata bagi pembangunan desa.

2. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Demokrasi Di Indonesia

Dari uraian hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa membawa dampak positif atau negatif. Setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, pastinya memiliki alasan tertentu dalam penetapan tersebut dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pasti akan menimbulkan dampak terhadap demokrasi di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tentunya akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat selaku objek dalam pemberlakuan undang-undang tersebut. Perpanjangan masa jabatan kepala desa ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap demokrasi di Indonesia yaitu: (Althof, A., & Ichwan, A. K. 2023)

1) Dampak Positif

Dampak positif perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, jika dilihat dari perspektif demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat lokal, mencakup beberapa aspek penting. Dampak langsung kepada Masyarakat yaitu :

- a) Perpanjangan masa jabatan memberikan stabilitas kepemimpinan yang memungkinkan Kepala Desa fokus pada perencanaan dan implementasi kebijakan jangka panjang. Stabilitas ini penting dalam demokrasi untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan desa, mengurangi

pergantian kebijakan yang terlalu sering, dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- b) Masa jabatan yang lebih panjang memberi kesempatan bagi Kepala Desa untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat. Hubungan ini dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam proses demokrasi substansial, seperti musyawarah desa, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan didengar dalam pengambilan keputusan, hal ini memperkuat kepercayaan terhadap institusi demokrasi di tingkat lokal.
- c) Mengurangi frekuensi pemilihan, potensi konflik yang sering kali muncul selama pemilihan dapat diminimalkan. Pemilu yang terlalu sering dapat memecah masyarakat, sementara perpanjangan masa jabatan memberikan jeda yang lebih panjang untuk fokus pada pembangunan bersama, sehingga menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih kondusif.
- d) Perpanjangan masa jabatan memungkinkan masyarakat desa untuk mengevaluasi secara lebih jelas kinerja Kepala Desa. Dengan waktu yang lebih panjang, masyarakat dapat melihat apakah pemimpin mereka mampu memenuhi janji kampanye dan mewujudkan pembangunan yang nyata. Hal ini juga memberi kesempatan bagi Kepala Desa untuk menunjukkan akuntabilitas dan kemampuan dalam mengelola pemerintahan.

Dengan demikian, dari sudut pandang demokrasi, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat memperkuat stabilitas politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi konflik pemilu, dan memberikan evaluasi yang lebih adil terhadap kinerja pemerintahan desa. Namun, untuk menjaga prinsip

demokrasi, diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat agar masa jabatan yang panjang tidak disalahgunakan.

2) Dampak Negatif

Selain dampak positif, persoalan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah pastinya juga memiliki dampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Berdasarkan berita yang didapat di platform dan website nasional dan juga penjelasan pakar hukum tata Negara bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang cukup luas. Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pemerintahan desa khususnya dalam kasus dana desa, hal ini menjadi alasan kuat bahwa dampak negatif yang diberikan atas perpanjangan masa jabatan kepala desa tentunya lebih besar ketimbang dampak positif yang diberikan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa. (Aryo Putranto S, 2024). Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu:

- a) Terjadi kepemimpinan yang otoriter, hal ini logis dikarenakan masa kepemimpinan seseorang dengan waktu yang lama akan menimbulkan sikap otoriter terhadap masyarakat dan pemerintahannya.
- b) Menimbulkan *abuse of power* atau penggunaan wewenang yang semena-mena, karena merasa telah menjadi pribadi yang dihormati dengan jangka waktu yang lama seseorang sangat dimungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk bertindak, hal ini akan mengakibatkan tatanan pemerintahan yang berlandaskan oligarki.
- c) Menimbulkan cacatnya regenerasi kepemimpinan, banyak generasi muda yang terhambat menyalurkan potensi kepemimpinannya jika diadakannya penambahan masa jabatan ini, hal ini logis karena waktu 16 tahun tidaklah singkat,

sedangkan regenerasi terhadap pemerintahan desa juga perlu untuk dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan atau vakumnya jabatan.

- d) Menimbulkan pemimpin yang diktator, bahwa seluruh kebijakan dari seorang pemimpin dengan waktu jabatan yang relatif lama akan menimbulkan sikap diktator dari pemimpin tersebut. Segala perintah sekaligus kebijakannya harus dipenuhi karena dirinya telah memiliki kuasa untuk memimpin desa dalam waktu yang lama. (Althof, A., & Ichwan, A. K, 2023)

Dampak negatif yang ditimbulkan dari dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa terlihat lebih dominan dari pada dampak positif yang dihasilkan. Bahkan seluruh dampak negatif yang telah dijabarkan tidak memenuhi prinsip nilai demokrasi dan menyimpang dari asas demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terhitung lebih panjang dari pada aturan masa jabatan kepala desa sebelumnya akan mengakibatkan ketidaknyamanan dikalangan masyarakat desa, terlebih lagi bahwa apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak menghasilkan dampak yang cukup mencolok terhadap pembangunan desa, maka akan mengakibatkan kerugian besar dikalangan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan kepala desa yang waktunya 6 tahun saja tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap kemajuan desa, apalagi masa jabatan yang lebih panjang tentunya tidak akan berdampak positif terhadap desa. Apalagi tuntutan perpanjangan ini dilakukan oleh kepala desa itu sendiri selaku pemimpin sudah tentunya bahwa hal ini adalah keinginan pribadi bukan keinginan dari masyarakat desa. (Fathurrahman, M. F. F., & Gunawan, R. 2024).

Berdasarkan dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi di Indonesia jika dikaitkan dengan teori keadilan, maka akan lebih banyak terjadi kesenjangan dan juga dapat

meningkatkan adanya kecemburuan yang dirasakan oleh kepala pemerintahan ditingkat pemerintahan lainnya. Dimana, setiap orang yang memenuhi kriteria menjadi kepala desa harus menunggu selama 8 tahun atau 16 tahun jika kepala desa sebelumnya terpilih selama 2 kali periode. Selain itu, kepala pemerintahan di tingkat pemerintahan lainnya seperti presiden, gubernur ataupun bupati/walikota nantinya juga akan berkeinginan dan mengajukan untuk perpanjangan masa jabatannya.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan terdapat dua poin yang menjadi hasil penelitian penulis, yang pertama yaitu politik hukum formulasi pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan kedua dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa terhadap demokrasi di Indonesia.

Pemerintah dalam membentuk dan mengeluarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa pastinya memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan pembentukan undang-undang tersebut. Dimana, didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa terdapat aturan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih 2 kali secara berturut-turut. Secara yuridis, pasal ini harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dan undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, serta undang-undang lain yang relevan. Hal ini dilakukan agar tidak ada aturan yang menyimpang ataupun tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu, juga agar adanya keselarasan antara aturan baru dengan aturan yang sudah ada sebelumnya, peraturan yang lebih tinggi ataupun peraturan yang terkait lainnya untuk menghindari konflik dan memastikan penerapan yang efektif di lapangan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku seperti prinsip kepastian

hukum, keadilan, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Dimana, pembentukan pasal ini harus memastikan bahwa ketentuan yang diatur tersebut tidak melanggar hak-hak warga desa dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya. Pasal 39 ini dirancang dengan tujuan politik hukum tertentu yang berkaitan dengan penguatan tata kelola desa. Dalam konteks politik hukum, penting untuk memahami maksud dan tujuan di balik peraturan ini dan bagaimana peraturan tersebut dapat mempengaruhi dinamika politik di tingkat desa.

Pembentukan Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode, didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, memperpanjang waktu pelaksanaan program pembangunan, dan mengurangi frekuensi pemilu desa. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan efisiensi dalam tata kelola desa serta memberikan ruang lebih bagi kepala desa untuk melaksanakan program-program strategis secara berkesinambungan.

Namun, jika ditinjau dari perspektif prinsip negara demokrasi, kebijakan ini memiliki beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sejalan. Prinsip utama demokrasi adalah partisipasi rakyat, pembatasan kekuasaan, dan regenerasi kepemimpinan yang rutin melalui mekanisme pemilu. Masa jabatan yang lebih panjang mengurangi frekuensi masyarakat dalam berpartisipasi melalui pemilihan langsung, yang dapat mengurangi rasa kontrol rakyat terhadap pemerintahan. Selain itu, memperpanjang masa jabatan hingga 16 tahun untuk dua periode bisa berpotensi memperkuat kekuasaan individu kepala desa, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi terkait rotasi kepemimpinan dan pembatasan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun pengurangan jumlah periode dari tiga menjadi dua menunjukkan upaya untuk mendukung regenerasi kepemimpinan, durasi total jabatan yang mencapai 16 tahun tetap dianggap terlalu panjang oleh sebagian kalangan. Ini bisa melemahkan akuntabilitas dan inovasi dalam kepemimpinan desa, karena

kepala desa yang terlalu lama menjabat mungkin kehilangan dorongan untuk menghadirkan pembaruan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu perubahan penting yang nantinya akan dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam pengelolaan desa. Secara yuridis, masa jabatan yang lebih lama akan memberikan kepala desa waktu lebih banyak untuk melaksanakan program dan kebijakan tanpa gangguan dengan adanya pemilihan. Namun hal ini juga memerlukan peraturan yang jelas mengenai evaluasi kinerja dan mekanisme perpanjangan masa jabatan, untuk menghindari potensi masalah hukum yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan.

Secara yuridis, perpanjangan masa jabatan harus diikuti dengan peraturan pelaksanaan yang jelas. Ini termasuk penetapan kriteria evaluasi kinerja kepala desa, mekanisme pemilihan yang transparan, dan prosedur untuk menangani ketidakpuasan masyarakat. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa perubahan masa jabatan tidak mengurangi prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan desa. Evaluasi berkala terhadap dampak perpanjangan masa jabatan perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jika ditemukan bahwa perpanjangan masa jabatan menghambat partisipasi politik atau akuntabilitas, perlu dilakukan revisi kebijakan untuk mengembalikan keseimbangan dalam proses demokrasi di tingkat desa.

Tindakan pemerintah dalam mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa tentu berdampak positif maupun negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan dampak negatif lebih cenderung berpengaruh besar terhadap demokrasi di Indonesia. Perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa mempengaruhi prinsip keadilan dalam hal partisipasi masyarakat. Dimana, masa jabatan yang lebih panjang dapat mengurangi terjadinya pemilihan yang mungkin akan mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai dan memilih pemimpin mereka. Hal ini, dapat berpengaruh pada keadilan dalam

representasi terutama jika kepala desa yang menjabat tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah partisipasi politik. Dimana, dengan masa jabatan kepala desa yang lebih panjang, maka akan ada kemungkinan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika politik lokal dan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme evaluasi yang efektif, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa tidak memiliki kontrol yang cukup atas kepemimpinan desa.

Masa jabatan kepala desa yang lebih lama dapat mempengaruhi akuntabilitas kepala desa. Tanpa adanya pemilihan yang sering dilaksanakan, terdapat risiko bahwa kepala desa dapat kurang termotivasi untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada masyarakat. Untuk memastikan akuntabilitas tetap terjaga, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan transparansi dalam administrasi pemerintahan desa. Selain itu, Perpanjangan masa jabatan dapat mempengaruhi dinamika politik lokal dengan mengurangi rotasi pimpinan. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan stabilitas dalam pengelolaan desa. Di sisi lain, kurangnya rotasi dapat menghambat inovasi dan pembaharuan dalam pemerintahan desa, serta mengurangi kesempatan bagi calon-calon baru untuk terlibat dalam kepemimpinan.

Sebenarnya masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan kepala desa kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana jangka panjang serta strategi pembangunan yang lebih matang, berkat pengalaman dan waktu yang cukup untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Namun hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya rotasi kepemimpinan dapat mengakibatkan stagnasi dalam dinamika politik lokal. Ini dapat mengurangi peluang bagi calon-calon baru untuk berpartisipasi dan memperkenalkan ide-ide atau inovasi baru.

Perpanjangan masa jabatan jika ditinjau dari Fiqh siyasah dusturiyah mengenai Imamah bahwa dalam islam seorang Imam tidak ada larangan dalam mengemban kekuasaan selama mampu menjalankannya secara adil dan bijaksana. Selain itu, dalam Islam tidak terdapat batasan waktu ketika mengemban amanah sebagai seorang imam atau pemimpin. Hal inilah yang membedakan dengan cara periodisasi yang ada dalam demokrasi. Dapat ditegaskan kembali, apabila seorang imam atau pemimpin mampu mengemban amanah yang diberikan sesuai syariat Islam, maka jabatan tersebut dapat dilakukan sampai akhir hayatnya. Tetapi jika ia tidak mampu menjalankan tugas tidak berdasarkan syariat Islam, walaupun menjabat baru sebagai seorang pemimpin. Maka dapat digantikan secara terhormat maupun tidak terhormat. Sebab, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi umat dengan menimbulkan ketidakadilan serta kesejahteraan bagi suatu wilayah atau negara.

Kepemimpinan dalam Islam merupakan perintah yang diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi. Sebab, kepemimpinan bukan hanya sekedar menjalin hubungan atau kontrak sosial yang dilakukan oleh manusia. Melainkan mengemban beban moril keyakinan pada diri seorang pemimpin. Karena secara langsung juga berhubungan dengan Tuhan, maka dalam proses pembaiatan atau pemilihan harus dilakukan secara syariat dan adil serta ini menunjukkan sebagai bentuk amanah.

Berdasarkan prinsip keadilan dan amanah, dalam hukum Islam, pemimpin diharapkan menjalankan tugasnya dengan keadilan (*adl*) dan amanah (kepercayaan). Perpanjangan masa jabatan harus memastikan bahwa pemimpin tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan. Jika perpanjangan masa jabatan dianggap perlu untuk menjaga keadilan dan efisiensi dalam pemerintahan desa, maka hal tersebut bisa dianggap sah, asalkan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, islam juga menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa seharusnya melibatkan musyawarah dengan masyarakat untuk memastikan bahwa

keputusan tersebut diterima dan dianggap adil oleh warga desa. Proses ini bisa mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks Islam.

Landasan yang digunakan dalam melakukan pemilihan pemimpin dan mengatur terkait jalannya pemimpin, serta sekaligus sebagai pedoma hidup umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, dalam kepemimpinan dalam Islam sangat menjunjung nilai keadilan dan kesejahteraan. Sebab keadilan dan kesejahteraan akan menciptakan kemaslahatan yang aman dan damai, serta tidak adanya perpecahan antar umat.

Konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dijadikan sebuah dasar acuan untuk menyelenggarakan sebuah negara atau wilayah. Sebab imamah ini dinilai sebagai pengganti peran nabi dalam pemerintahan dan politik yang secara demokratis. Imamah sendiri juga dapat memberikan nilai-nilai kemaslahatan kepada ummat sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, sebagai jalan politis keagamaan yang memiliki sifat universal. Tujuannya adalah untuk memelihara agama dan sistem keduniaan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Jika merujuk ayat diatas, maka Allah dalam menciptakan manusia bertujuan dalam menjadikannya seorang pemimpin atau khalifah di atas muka bumi yang bertugas dalam memakmurkan maupun membangun peradaban yang baik berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa ada empat unsur yang terkandung

dalam ayat tersebut. Unsur pertama menjelaskan tentang pemberi tugas, dalam pemberi tugas ini merupakan Allah. Kedua, penerima tugas adalah manusia baik secara individual maupun berkelompok. Ketiga, wilayah manusia hidup atau teritorial dari seseorang. Keempat, materi dalam penugasan yang harus dilaksanakan.

Islam tidak ada batasan waktu mengenai masa jabatan kepemimpinan. Maka dari itu masa jabatan kepala desa selama dua periode dalam teori fiqh siyasah dusturiyah diperbolehkan selama seorang kepala desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, apabila seseorang telah dipilih oleh masyarakat, maka menerima dan bertanggung jawab sebab, hal tersebut merupakan sebagai bentuk hak masyarakat dalam memilih seorang pemimpin. Bahkan, seseorang dilarang untuk mengakui dan mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin. Karena menurut Islam kepemimpinan tersebut dapat disebut sebagai *Ulul Amri* atau orang yang diamanahkan untuk mengatur dan mengurus orang lain.

Perpanjangan masa jabatan harus mempertimbangkan bagaimana sistem akuntabilitas akan dipertahankan dan bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan atau evaluasi terhadap kinerja kepala desa. selain itu, dalam islam keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan umum (*maslahah*). Jika perpanjangan masa jabatan dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka hal tersebut bisa diterima. Namun, keputusan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan harus dilakukan secara transparan.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, dalam perspektif siyasah dusturiyah, perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa keputusan tersebut mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan juga ditemukan di dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Berdasarkan ayat ini, dapat kita lihat bahwa dalam *siyasaḥ dusturiyah* tetap menerapkan prinsip keadilan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 dapat dianggap sejalan dengan prinsip *siyasaḥ dusturiyah* apabila implementasinya didukung mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini harus terus dievaluasi untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan pemenuhan nilai-nilai demokrasi yang mendukung keadilan dan kemaslahatan umat.

Secara keseluruhan politik hukum pembentukan Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bertujuan mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembangunan desa, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi, terutama dalam hal regenerasi kepemimpinan, partisipasi rakyat, dan pembatasan kekuasaan. Untuk memastikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat, transparansi, dan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala desa. Hal ini penting agar perpanjangan masa jabatan tidak mengorbankan nilai-nilai dasar demokrasi di tingkat lokal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian mengenai analisis masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat disimpulkan :

- 1) Politik Hukum formulasi masa jabatan kepala desa perlu didasarkan pada prinsip negara demokrasi, Pancasila, konstitusi, dan UU Pembentukan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan kepala desa saat ini 8 tahun dengan maksimal 2 periode berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, Peneliti menilai masa jabatan ini terlalu lama dan bertentangan dengan konsep negara hukum yang membatasi kekuasaan. Hal ini menghalangi sirkulasi demokrasi dan membatasi peluang bagi calon pemimpin desa lainnya. Selain itu, masa jabatan yang lebih singkat ini dianggap sesuai dengan prinsip negara hukum yang menetapkan pembatasan kekuasaan.
- 2) Penetapan periode jabatan kepala desa memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa. Jika dikaji lebih dalam, dampak negatif dari pengaturan ini tampaknya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Pertama, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan stabilitas kepemimpinan di desa, memungkinkan kepala desa untuk fokus pada program jangka panjang dan menyelesaikan program-program yang tertunda. Kedua, untuk menghindari gejolak konflik pasca pilkades dan mencegah ketegangan saat pilkades dilaksanakan. Sedangkan dampak negatifnya yakni pertama, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan peluang bagi kepala desa untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kedua, masa jabatan yang lebih lama dapat menghambat regenerasi kepemimpinan di desa, karena calon pemimpin baru tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dan memimpin desa. Ketiga, masa jabatan yang lebih lama dapat melemahkan demokrasi di tingkat desa karena masyarakat memiliki lebih sedikit kesempatan untuk

memilih pemimpin baru. Keempat, kepala desa yang berkuasa lama dapat menjadi lebih otoriter dan represif dan lebih mudah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

- 1) Kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah desa beserta jajarannya bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa 8 tahun, agar digunakan semaksimal dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan pembangunan, pembedayaan, dan pengelolaan desa agar tujuan undang-undang ini dapat tercapai dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat desa secara umum.
- 2) Kepada masyarakat, agar hendaknya membantu ikut mengawasi kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam membangun desa. Sehingga nantinya kehidupan masyarakat desa dapat terjamin, makmur, dan mendapatkan kesejahteraan.
- 3) Kepada peneliti berikutnya, bahwa penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai titik awal untuk melakukan penelitian tentang Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tentunya dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang permasalahan yang terjadi dengan menggunakan analisis lain dengan melakukan komparasi hukum dalam membedah suatu undang-undang, mengingat hukum itu bersifat dinamis selalu mengikuti perkembangan ruang dan waktu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Asshiddiqie Jimly, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta
- Alfan, A. M. (2023). *Fiqh siyasah*. Malang: Perpustakaan Nasional RI.
- Bagir Manan. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi* (Jakarta: UI Press).
- Bintarto, R. 1986. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dendy Sugiono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. Ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media & Imagine Press, Bandung.
- Huda, Ni'matul. 2014, *Ilmu Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Iqbal, Muhammd. (2014). *Fiqh siyasah, konstektualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Prenandamedia Group.
- Jindan, Khalid Ibrahim. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Joseph A. Schumpeter. 2013. *Capitalism, Socialism & Democracy*, Cetakan ke I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komaruddin. (2001). *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta: Bumi Aksara.
- Martosoewignjo, R. (1996). Sri Soemantri. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Jakarta: Radar Jaya.
- Mahfud, M. D. (1998). *Moh. Politik Hukum di Indonesia*. *Tc, Jakarta: LP3ES*.
- Mahfud, M. D. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Yasin dkk. (2015). "Anotasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa" (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok.

- Nurcolis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. Erwin Asmadi, 1st ed. (Medan: Enam Media, 2021), hlm.63.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumnus).
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soimin. (2010). *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres.
- Solly Lubis. 1989. *Serba Serbi Politik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2015). *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*. Jakarta: RajawaliPers.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1-10.
- Althof, A., & Ichwan, A. K. (2023). A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(8).
- Al Hidayat, Nanang. (2018). "Demokrasi Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia." *Seminar Nasional Pendidikan Dan Kewarganegaraan IV*.
- Ayu, G. N. D. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitualisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(03), 350–365.
- Aulia, E. (2020). Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pembatasan Periodeasasi Jabatan Kepala Daerah Tingkat II Di Aceh. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(1).

- Fathurrahman, M. F. F., & Gunawan, R. (2024). Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Case Law: Journal of Law*, 5(1).
- Hadi, Sholikul. "Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *Jurnal ACIEH Volume 11 Nomor 1*, Tahun 2019. Jember: Unversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Helmi Chandra, SY (2023). Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Doktrina: journal of law*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 43.
- Kutlu, Tuqba. 2023. "Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 4 (1)
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319-330.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2019. *Ilmu Takhrij Al-Hadits dalam Sorotan: Seputar Perkembangan-Penggambaran Teori dan Praktik*. Universum. Vol. 13. No. 2.
- Nurudin, N., & Hamdi, M. R. (2024). Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 85-104.
- Pambudhi, Hario Danang. 2023. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme." *Wijaya Putra Law Review* 2 (1).
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Pratiwi, F. D. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).
- Roni Sulistyanto Luhukay. (2024). Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1).
- Saleng, A. (2004). Penegakan Hukum dalam Era Reformasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 11, No. 25.

Wardana, D. J. (2019). Potik Hukum Pemerintahan Desa. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 208.

Skripsi

Danil, Muhammad. “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Putri, Ninda Risdavianing. “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PPU-XIX/2021).” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Internet

Indonesian Corruption Watch. (2023). “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”. URL : <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-des-a-dan-suburkan-oligarki-des-a>.

Aryo Putranto Saptohutomo. (2024). “ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi”. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-des-a-paling-tinggi>.